

# SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.36 MENGENAI PENGUKURAN DAN  
PENGAKUAN PENDAPATANPREMI PADA PT TASPEN (PERSERO)  
KANTOR CABANG UTAMA MAKASSAR**



**UNIVERSITAS FAJAR**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2017**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.36 MENGENAI PENGUKURAN DAN PENGAKUAN PENDAPATAN PREMI PADA PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA MAKASSAR**



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

**MUTMAINNAH**  
1310321055

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2017**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.36 MENGENAI PENGUKURAN DAN  
PENGAKUAN PENDAPATAN PREMI PADA PT TASPEN (PERSERO)  
KANTOR CABANG UTAMA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**MUTMAINNAH**

**1310321055**

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 07 September 2017

Pembimbing



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

## SKRIPSI





### ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.36 MENGENAI PENGUKURAN DAN PENGAKUAN PENDAPATAN PREMI PADA PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

MUTMAINNAH  
13101321055

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **07 September 2017** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
1.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si	Ketua	1. 
2.	Nurbayani, S.E., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak, CA	Anggota	3. 
4.	Afdal, S.E., M.Sc., Ak., CA	Eksternal	4. 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar



  
Muhammad Gafur, S.E., M.Si

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mutmainnah  
NIM : 1310321055  
Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **Analisis Penerapan PSAK No.36 Mengenai Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Premi Pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 September 2017

Yang membuat pernyataan

  
Mutmainnah

## PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“analisis penerapan PSAK No.36 mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan premi pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis ucapkan untuk mereka yang memberikan bantuan baik materil dan moril, maupun doa, berkat bantuannya segala kendala dapat penulis atasi. Untuk itu dengan rasa hormat, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tuaku, Hj. Nurbiah & Alm. Abdul Djabbar terima kasih atas segala curahan kasih sayang, dukungan, dan doanya.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sady Abdul Jabbar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar.
3. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.
4. Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar.

5. Bapak Muhammad Gafur, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing. Beliau telah banyak memberikan arahan, kritikan maupun saran serta tambahan ilmu bagi peneliti selama menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar Makassar yang dengan kesabarannya telah mengajar dan membimbing peneliti.
7. Kakak dan Adik Saya Sudir Muliana, Musdalifah dan Nurjannah yang selama ini telah banyak memberikan bantuan dan doa.
8. Seluruh sahabat-sahabat saya Dewi Nur Afni, Nurrahma, Sartika Wardani, Inayah, Tamsir, Nurhidayah Muhtasum, Musdalifah, Fajriah Ramadhani Yusna dan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
9. Muhammad Farid A'raaf., S.ST partner saya di semua situasi yang selalu memberikan motivasi, waktu dan doanya.
10. Teman-teman jurusan Akuntansi S1 angkatan 2013 yang telah bersama-sama berjuang dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi

Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan saran-saran. Sehingga segala amal baktinya dapat diterima di sisi ALLAH SWT.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 15 Agustus 2017

Hormat Saya

Penulis

## ABSTRAK

### **Analisis Penerapan PSAK No.36 Mengenai Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan premi Pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar**

**Mutmainnah  
Muhammad Gafur**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengukuran dan pengakuan pendapatan premi pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa. Metode Pengumpulan data secara langsung yaitu menggunakan metode wawancara dan observasi, serta pengumpulan data secara tidak langsung menggunakan metode kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan uraian-uraian yang menggambarkan subjek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran dan pengakuan pendapatan premi yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar secara dasar akrual. PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar mengakui pendapatan berdasarkan waktu terjadinya transaksi yaitu pada saat peserta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sehingga pengukuran dan pengakuan pendapatan premi yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) kantor Cabang Utama Makassar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.36.

**Kata Kunci** : *PSAK No.36, Pengukuran dan pengakuan pendapatan Pendapatan Premi*

UNIVERSITAS FAJAR



## ABSTRACT

### ***Analysis of the Application of SFAC No.36 Regarding the Measurement and Recognition of Premium Income at PT Taspen (Persero) Main Branch Office Makassar***

**Mutmainnah  
Muhammad Gafur**

*The purpose of this study to find out how the recognition and measurement of revenues premium income in PT Taspen (Persero) Main Branch Office Makassar has been accordance with statement of financial accounting strandars No.36 about accounting life insurance contract. Data collected by interview, observation dan literature study. The type of this reseach is descriptive qualitative research that produces a description of the subject of research.*

*The result of this research showed that measurement and recognition of premium income by PT Taspen (Persero) Makassar on the accruals basis. PT Taspen (Persero) Main Branch Office Makassar recognizes revenue based on the time of transaction. So that measuramenet and recognition of premium income by PT Taspen (Persero) Main Branch Office Makassar has been accordance with the statement of financial accounting strandars (SFAS) No.36.*

*Key Words : SFAC No.36, Measurement and recognition of premium income*

UNIVERSITAS FAJAR

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PENGUJI .....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Tinjauan Teoritis .....	7
2.1.1 Pengertian Asuransi .....	7
2.1.2 Jenis-Jenis Asuransi .....	10
2.1.3 Prinsip-Prinsip Asuransi .....	12
2.1.4 Pendapatan .....	13

2.1.5	Perlakuan Akuntansi Asuransi Jiwa .....	24
2.1.6	Pengakuan Asuransi Jiwa .....	25
2.1.7	Pengukuran Asuransi Jiwa.....	27
2.1.8	Pencatatan Asuransi Jiwa .....	29
2.1.9	Penyajian Laporan Keuangan Asuransi Jiwa .....	31
2.1.10	Pengungkapan Laporan Keuangan Asuransi Jiwa .....	32
2.2	Tinjauan Empirik.....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>		<b>24</b>
3.1	Rancangan Penelitian .....	36
3.2	Kehadiran Peneliti .....	36
3.3	Lokasi Penelitian .....	37
3.4	Sumber Data .....	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6	Pengecekan Validasi Data .....	39
3.7	Tahap-Tahap Penelitan.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>41</b>
4.1	Gambaran umum perusahaan .....	41
4.1.1	Sejarah singkat PT Taspen.....	36
4.1.1	Jenis dan sumber pendapatan PT Taspen .....	37
4.1.2	Produk-produk asuransi PT Taspen .....	37
4.1.3	Pendapatan premi PT Taspen .....	38
4.1.4	Pengukuran dan pengakuan pendapatan premi PT Taspen.....	39
4.2	Analisis dan evaluasi hasil penelitian .....	40
4.2.1	Pengukuran pendapatan premi PT Taspen .....	38
4.2.2	Pengakuan pendapatan premi PT Taspen .....	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	24
5.1 Kesimpulan .....	54
5.2 Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56



## DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
2.1.8 Jurnal pencatatan asuransi jiwa berdasarkan PSAK No.36 .....	30
2.1.10 Contoh laporan laba rugi berdasarkan PSAK No.36 .....	33
2.1.11 Tinjauan empirik .....	34
4.1 Perbandingan pencatatan premi asuransi .....	46
4.2 Perbandingan pengukuran pendapatan atas premi .....	48
4.3 Perbandingan pengakuan pendapatan atas premi .....	51



UNIVERSITAS FAJAR

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Daftar pendapatan iuran PNS untuk program pensiun.....	57
2 Daftar pendapatan iuran untuk program THT .....	60
3 Daftar pendapatan iuran untuk program JKK .....	62
4 Daftar pendapatan iuran untuk program JKM.....	64
5 Laporan Laba Rugi.....	66
6 Teknis Rencatatan dan Rekonsialiasi PNS .....	68



UNIVERSITAS FAJAR

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis seperti sekarang ini berbagai macam risiko dapat terjadi, risiko seperti kematian, sakit, atau risiko kehilangan pekerjaan maupun risiko terhadap harta benda. Oleh karena itu risiko yang terjadi harus ditanggulangi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Menurut Kasmir (2015) adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung risiko yang bakal dihadapi nasabah. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungungan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Industri asuransi tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha secara umum. Kebutuhan akan jasa perasuransian semakin dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Industri ini berkembang secara pesat selaras dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat atas keamanan jiwa mereka dan harta benda dari kemungkinan terjadinya risiko mendasar seperti kematian dimasa yang akan datang. Dalam Undang-undang No.2 Tahun 1992, disebutkan bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi oleh masyarakat dan merupakan satu lembaga penghimpunan dana masyarakat. Dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut dapat digunakan untuk melakukan investasi baru dibidang lain yang dapat

mendorong peningkatan perekonomian negara. Untuk mencapai hal ini, diperlukan manajemen asuransi yang profesional dan dapat diandalkan.

Asuransi jiwa merupakan salah satu bidang usaha perasuransian yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Sifat dasar asuransi jiwa adalah proteksi terhadap kerugian finansial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian maupun usia lanjut. Perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa juga menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Premi asuransi sebagai pendapatan operasional utama bagi perusahaan sangat penting bagi kelangsungan usaha perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, penentuan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pendapatan preminya menyangkut pengukuran dan pengakuan pendapatan premi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, begitu penting untuk dilaksanakan.

Berkaitan dengan perlindungan yang diberikan, perusahaan asuransi memperoleh pendapatan premi sebagai timbal balik atas jasa perlindungan yang diberikan. Dimana pendapatan premi yang diperoleh pada dasarnya akan memengaruhi laba perusahaan selain pendapatan investasi sebagai pendapatan kedua dalam perusahaan asuransi. Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014 pasal 28 agen asuransi hanya dapat menerima pembayaran premi atau kontribusi dari pemegang polis atau peserta setelah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Pengukuran dan pengakuan pendapatan menjadi hal yang sangat penting dalam perolehan pendapatan premi asuransi. Pengukuran menyangkut penentuan jumlah premi yang harus dibayarkan nasabah. Sedangkan pengakuan merupakan saat premi asuransi harus diakui sebagai pendapatan. Setelah diakui sebagai pendapatan, perusahaan perlu mengukur berapa jumlah yang seharusnya diakui sebagai pendapatan dari



setiap transaksi yang berkaitan dengan pendapatan premi. Pengukuran dan pengakuan pendapatan premi asuransi saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan dalam perusahaan asuransi jiwa harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36 tentang kontrak asuransi jiwa, yang merupakan dasar dalam mengakui, mengukur dan mengungkapkan pendapatan dan beban perusahaan asuransi jiwa yang menghasilkan laporan laba rugi perusahaan. Pengukuran dan pengakuan pendapatan premi ini sangat penting dalam proses pembayaran klaim dan beban-beban operasional perusahaan sehingga perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Selain itu perusahaan yang memberikan dasar ukuran yang tepat atas premi, dapat menjadikan premi sebagai dana untuk berinvestasi. Menurut Rut (2016) dalam penelitian yang dilakukannya dengan judul “analisis pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan dan beban berdasarkan PSAK No.36 pada AJB Bumiputera 1912 Manado” pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh AJB Bumiputera tidak berdasarkan PSAK No.36 karena untuk pengakuan pendapatan kontrak jangka pendek yang diakui AJB Bumiputera 1912 Manado pada periode kontrak dan tidak mengakui pendapatan pada periode risiko yang berbeda dengan periode kontrak.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan

keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak. Setiap jenis perusahaan memiliki standarnya sendiri, begitu juga dengan perusahaan asuransi jiwa diatur dalam Pernyataan Standar akuntansi Keuangan atau PSAK No. 36. Menurut Horman (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis penerapan PSAK No.36 tentang akuntansi kontrak asuransi jiwa pada PT Jiwasraya (Persero) cabang Manado” menyatakan bahwa PT Jiwasraya sudah menerapkan PSAK No.36 dalam melakukan pengakuan pendapatan premi, meskipun dalam pendapatan lain seperti komisi reasuransi dan komisi keuntungan belum diakui sepenuhnya berdasarkan PSAK No. 36. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36 dalam Standar Akuntansi Keuangan merupakan standar acuan akuntansi asuransi jiwa yang menyebutkan bahwa pendapatan premi terdiri atas premi kontrak jangka panjang dan premi kontrak jangka pendek dan pendapatan lainnya. Dasar pengakuan pendapatan premi menurut standar akuntansi lebih mengacu kepada dasar akrual yaitu pendapatan diakui secara proporsional sesuai dengan periode dan jumlah proteksi yang diberikan. Estimasi premi masa datang yang akan diterima dari pemegang polis didasarkan pada asumsi seperti hasil investasi yang diharapkan, mortalitas, morbiditas, terminasi dan beban-beban, yang ditetapkan pada saat kontrak asuransi dibuat.

Salah satu perusahaan milik pemerintah yang bergerak dibidang asuransi dan mendapatkan pendapatan premi adalah PT Taspen (Persero) yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 / 1963. Kemudian status hukum PT Taspen disesuaikan menjadi Perum Taspen berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 794 / IV / 11/ 1970 tanggal 18 November 1970. Selanjutnya dengan PP No. 26 / 1981 Perum Taspen diubah bentuknya menjadi PT Taspen ( Persero ) sebagai lembaga bisnis dengan

mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dalam berbagai bentuk investasi guna membiayai roda operasinya sekaligus untuk mengamankan dana tersebut bagi kepentingan pembayaran pensiun dan tabungan hari tua PNS (Taspen, 2017).

PT Taspen (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil. Program dan produk PT. Taspen Mengacu pada ruang lingkup usahanya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 25/1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor:26/1981 yaitu sebagai penyelenggara Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan UMN/BUMD, program dan produk PT Taspen (Persero) sebagai berikut : Program Pensiun Adalah suatu program yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil ketika memasuki usia pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdianya kepada Negara seperti ditetapkan dalam Undang-undang Nomor:11 Tahun 1969 tentang pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat betapa pentingnya pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan pendapatan premi yang merupakan sarana untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK No.36 Mengenai Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Premi pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar**”.

## **1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

Hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengukuran dan pengakuan pendapatan khususnya untuk pendapatan premi pada tahun 2015. Maka

berdasarkan fokus penelitian dan penjelasan dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengukuran dan pengakuan pendapatan premi yang diterapkan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengukuran dan pengakuan pendapatan premi asuransi pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.36.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kontribusi ilmu akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi keuangan khususnya dalam pengukuran dan pengakuan pendapatan premi pada PT Taspen (Persero). Dan bagi penelitian selanjutnya agar memberikan tambahan referensi yang bermanfaat dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi penulis, dapat mengetahui praktek yang sesungguhnya dan mengetahui sampai mana teori yang di dapatkan selama perkuliahan diterapkan dalam perusahaan.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi PT Taspen (Persero)

Kantor Cabang Utama Makassar dalam melakukan pengukuran dan pengakuan pendapatan premi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1. Pengertian Asuransi

Resiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit, atau kehilangan pekerjaan. Dalam dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan ataupun resiko lainnya. Oleh karena itu, setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi lebih besar lagi. Untuk mengurangi resiko yang tidak kita inginkan, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap resiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata "*Assurateur*" yang berarti penanggung dan "*geassureede*" yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut "*Assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin "*Assecurare*" yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata Asuransi disebut "*Insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan "*Assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi (Kasmir, 2015).

Ada beberapa defenisi asuransi yang perlu dipahami perlu dipahami, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- 
- a. Menurut undang-undang tentang usaha perasuransian UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 , Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- b. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.
- c. Menurut undang-undang perasuransian Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak Lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan defenisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:

- a. Pihak tertanggung (*insured*), yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insurer*), yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu.
- d. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- e. Kepentingan yang mungkin (*interest*) akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tertentu.

Dari defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko atau kerugian finansial yang terjadi secara tidak disengaja dan tidak terduga melalui penghimpunan premi yang akan digunakan untuk pihak yang mengalami kerugian tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentunya semakin dipahami bahwa asuransi menjadi salah satu bidang usaha yang sedang berkembang saat ini mengingat manfaat yang ditawarkan oleh jasa perasuransian. Manfaat asuransi ini antara lain:

- a.) Asuransi melindungi resiko investasi,
- b.) Asuransi sebagai sumber dana investasi,
- c.) Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit,
- d.) Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran,
- e.) Asuransi mengurangi biaya modal.

Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia di masa sekarang ini tentu tidak terlepas dari manfaat asuransi tersebut diatas. Berbagai macam perusahaan



asuransi semakin bermunculan seiring perkembangan kebutuhan masyarakat akan jasa perasuransian.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Asuransi

Menurut Kasmir (2015) beberapa asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut.

#### 1. Dilihat dari segi fungsinya

##### a. Asuransi kerugian ( *non life insurance* )

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha diluar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah :

- a) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir kecelakaan kapal terbang dan lainnya.
- b) Asuransi pengangkutan
- c) Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti kendaraan bermotor, kecelakaan diri pencurian dan lainnya.

##### b. Asuransi jiwa ( *life Insurance* )

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah :

- a) Asuransi berjangka ( *Term Insurance* )

- b) Asuransi tabungan (*Endowment Insurance*)
  - c) Asuransi seumur hidup (*Whole Life Insurance*)
  - d) *Anuity Contrak Insurance* (Anuitas)
- c. Reasuransi (*reinsurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi, dan asuransi ini digolongkan ke dalam:

- a) Bentuk *treaty*
- b) Bentuk *facultative*
- c) Kombinasi dari keduanya

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi.

a. Asuransi milik pemerintah

Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia.

b. Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Asuransi milik perusahaan asing

Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% pihak asing.

d. Asuransi milik campuran

Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

### 2.1.3 Prinsip-Prinsip Asuransi

Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya.

Menurut Kasmir (2015) prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud adalah :

1. *Insurable Interest* merupakan hal berdasarkan hukum atau mempertanggungkan suatu resiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui secara sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Semua ini tergambar dalam kontrak asuransi. Kemudian dalam hal ini perlu menyebutkan adanya kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan.
2. *Utmost Good Faith* atau "itikad baik" dalam penetapan setiap suatu kontrak harus didasarkan kepada itikad baik antara penanggung dan tertanggung mengenai semua informasi baik materiil maupun immaterial.
3. *Indemnity* atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadi kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku dalam kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.

4. *Proximate Cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
5. *Subrogation* merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya.
6. *Contribution* suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

#### **2.1.4. Pendapatan**

##### **1. Pengertian Pendapatan.**

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas perusahaan dalam suatu periode. Pendapatan merupakan hal yang penting karena pendapatan adalah objek atas aktivitas perusahaan. Pendapatan memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari sisi mana untuk meninjau pengertian pendapatan tersebut. Pendapatan selalu diartikan sesuai dengan jenis usaha dari suatu perusahaan. Pendapatan adalah penerimaan yang muncul dari aktivitas biasa dari sebuah entitas dan merujuk pada Keberagaman nama, termasuk penjualan, pembayaran, bunga, dividen, royalty, dan sewa. Pada perusahaan jasa pendapatannya diperoleh dari pemberian jasa atau service, sedangkan pada perusahaan dagang pendapatannya adalah hasil dari penjualan barang dagangan.

Dengan demikian pendapatan adalah pertambahan harta akibat kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Lam (2014) pendapatan atau *revenue* adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang saham. Sebuah entitas dalam pendapatan arus masuk bruto dari manfaat ekonomis yang diterima dan terutang oleh entitas pada catatannya. Jumlah yang terkumpul pada pihak ketiga (misalnya, pajak penjualan, pajak barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai) bukan merupakan manfaat ekonomis mengarah ke entitas, dan mereka tidak dihasilkan dalam penambahan modal.

Menurut Weygandt et all (2013), pendapatan adalah peningkatan kotor ekuitas seorang pemilik yang beral dari aktivitas bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Pada umumnya, pendapatan bersal dari penjualan barangang, pemberian jasa, penyewaan properti, dan pmbeian pinjaman uang. Pendapatan biasanya akan menyebabkan kenaikan aset. Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber dan disebut dengan berbagai istilah, bergantung pada sifat bisnisnya. Sedangkan menurut Kieso (2007) pendapatan adalah arus masuk ativa/ atau penyesuaian kewajiban atas penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode.

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 23, “pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.

Suatu transaksi diakui sebagai pendapatan jika transaksi tersebut dapat memenuhi kriteria yang sudah lazim diterima. Dengan demikian sebuah kejadian ekonomi akan mudah digolongkan sebagai pendapatan dengan menganalisis ciri-ciri transaksi tersebut sesuai dengan kriteria yang berlaku. Kejadian akuntansi merupakan tindakan yang berpengaruh pada unit moneter. Suatu transaksi biasanya ditandai dengan tiga tahapan yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan transaksi.
- b. Pihak penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pihak pembeli.
- c. Pihak penjual menerima imbalan atas penyerahan barang atau jasa tersebut.

Dengan demikian suatu transaksi dapat dikategorikan apakah merupakan suatu peristiwa akuntansi atau tidak sesuai dengan penggolongan diatas. Kriteria ini juga berguna untuk mengetahui apakah suatu transaksi berhubungan dengan pendapatan atau tidak. Pendapatan dari sebuah perusahaan memerlukan analisis tentang berapa jumlah yang seharusnya menjadi pendapatan dalam suatu periode.

Transaksi yang berhubungan dengan pendapatan jumlahnya dibatasi oleh periode akuntansi biasanya satu tahun. Dalam hal ini pendapatan harus diukur dengan nilai wajar yang diterima. Pendapatan diukur dengan pengertian nilai pertukaran produk atau jasa dalam sebuah transaksi yang lugas. Pandangan ini menunjukkan ekuitas kas bersih atas uang yang diterima atau seharusnya diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang ditransfer oleh perusahaan kepada pelanggan. Pengukuran pendapatan begitu penting untuk setiap transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pengukuran pendapatan juga dapat dinyatakan dalam perolehan kas atau setara kas. Tanpa pengukuran yang tepat kinerja perusahaan akan sulit diketahui, oleh karena itu pendapatan sebagai suatu item yang sangat penting dalam laporan keuangan khususnya laporan laba rugi perlu diukur dengan

akurat. Pendapatan diukur dengan tujuan yang beraneka ragam yang berkembang terus menerus pada masa mendatang. Maka dapat dijelaskan tentang pentingnya pengukuran pendapatan.

## 2. Konsep Pendapatan

Dua konsep yang sangat erat hubungannya dengan masalah proses pendapatan yaitu :

1. Proses pembentukan pendapatan (*Earnings Process*) adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengumpulan piutang memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi.
2. Proses realisasi pendapatan (*Realization Process*) adalah proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikejakan dan terjual atas kontrak penjualan. Jadi, pendapatan dimulai dari tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan dan jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa maka pendapatan belum dikatakan terjadi. Proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian berikut ini :
  - a. Kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa yang lain melalui proses penjualan yang sah.
  - b. Pengesahan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan aktiva lancar.

### 3. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan atas suatu transaksi tidak dilakukan apabila transaksi masih dalam tahap persetujuan. Transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan sifat transaksi tersebut. Kriteria dari pengakuan pendapatan didasarkan atas kebutuhan akan informasi akuntansi yang relevan dan reliabel. Persamaan persepsi hanya dapat didukung atas pernyataan objektif akan kriteria pengakuan pendapatan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban.

IAS 18 *pendapatan* mengidentifikasi keadaan dengan kriteria pengakuan ini akan dipertemukan dan, pendapatan akan diakui. Secara khusus, entitas yang menerapkan IAS 18 dalam akuntansi peningkatan pendapatan dari transaksi dan kejadian berikut :

1. Penjualan barang meliputi:
  - a. Barang diproduksi oleh entitas untuk dijual,
  - b. Barang dibeli untuk dijual kembali seperti pembelian persediaan oleh pengecer atau tanah atau properti yang dimiliki untuk dijual kembali.
2. Penyerahan dari jasa biasanya melibatkan hasil kerja oleh entitas dari sebuah persetujuan kesepakatan dalam jangka waktu yang disepakati.
3. Penggunaan dari aset entitas lainnya yang menghasilkan



- a. Bunga, biaya untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah kewajiban entitas
- b. Royalti, biaya untuk penggunaan aset jangka panjang dari entitas untuk contoh paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer
- c. Dividen, distribusi keuntungan kepada pemegang saham dalam prosesi kepemilikannya dari sejumlah tingkat modal.

Menurut Lam (2014) pengakuan kriteria biasanya diterapkan secara terpisah untuk tiap transaksi. Dalam sebagian situasi sebuah entitas diterapkan kriteria pengakuan untuk mengidentifikasi komponen secara terpisah dari transaksi tunggal agar mewujudkan isi transaksi. Sebagai contoh, ketika harga jual dari produk termasuk jumlah teridentifikasi untuk jasa yang telah lalu, jumlah ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan pada periode ketika jasa diberikan. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama ketika mereka terhubung dalam beberapa cara yang dampak komersilnya tidak bisa diketahui tanpa sumber rangkaian transaksi yang menyeluruh. Sedangkan menurut Jusup (2011) prinsip umum yang menjadi pedoman dalam menentukan kapan pencatatan pendapatan dilakukan, menetapkan bahwa pendapatan dicatat pada saat diperoleh, bukan sebelumnya. Dalam banyak hal, pendapatan diperoleh pada saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa yang telah selesai dikerjakan kepada konsumen. Prinsip umum mengenai pencatatan jumlah pendapatan menetapkan bahwa pendapatan dicatat sebesar nilai tunai barang atau jasa yang diserahkan kepada konsumen.

Menurut Kieso (2007) prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principles*) menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan. Pengakuan yang dimaksud adalah proses mencatat atau

memasukkan secara formal suatu pos kedalam akun dan laporan keuangan entitas (SFAC No. 3, par.83). pengakuan ini meliputi meliputi penjelasan suatu pos baik dengan kata-kata maupun angka, dan jumlah itu termasuk dalam angka total laporan keuangan (SFAC No. 5, par. 6). Untuk aktiva atau kewajiban, pengakuan menyangkut pencatatan bukan hanya perolehan atau terjadinya pos itu tetapi perubahan sesudahnya, termasuk penghapusan laporan keuangan yang sebelumnya diakui. Pengakuan tidak sama dengan realisasi, walaupun keduanya kadang-kadang digunakan secara bergantian untuk menerangkan suatu hal dalam literatur dan praktik akuntansi. Realisasi adalah proses mengkonversi sumberdaya non kas menjadi uang dan paling tepat digunakan dalam akuntansi serta pelaporan keuangan dengan mengacu pada penjualan aktiva secara tunai atau klaim atas kas. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan yang tepat meliputi tiga hal :

1. Pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas (piutang).
2. Pendapatan dapat direalisasi apabila diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui.
3. Pendapatan dihasilkan apabila entitas bersangkutan hakikatnya menyelesaikan apa yang harus dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Menurut Lam (2014) Untuk transaksi yang melibatkan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan yang terkait dengan transaksi akan diakui dengan mengacu pada tahap penyelesaian transaksi pada tanggal neraca (atau pada akhir periode pelaporan pelaporan ). Hasil transaksi dapat diterima secara andal ketika semua kondisi berikut ini:

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
2. Hal ini mungkin bahwa manfaat ekonomis yang terkait dengan transaksi akan mengalir masuk ke entitas
3. Tahap penyelesaian transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan secara andal
4. Biaya yang dibayarkan untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara andal.

Menurut Kieso dan weygandt (2007) pendapatan umumnya diakui jika

1. Telah direalisasi atau dapat direalisasi
2. Telah dihasilkan

Pendekatan ini sering disebut dengan prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principle*). Pendapatan dikatakan telah direalisasi (*realized*) jika produk (barang atau jasa) atau aktiva lainnya telah dipertukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi (*realizable*) apabila aktiva yang diterima atau dipegang dapat segera dikonversikan menjadi kas atau klaim atas kas. Selain telah direalisasi atau dapat direalisasi, pendapatan tidak diakui sampai dihasilkan. Pendapatan dianggap telah dihasilkan (*earned*) apabila sebuah entitas telah melakukan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang telah direpresentasikan oleh pendapatan.

Menurut Kieso (2007) empat transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan dengan prinsip ini :

1. Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan.

2. Perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jas itu telah selesai dilaksanakan dan dapat ditagih.
3. Perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan , seperti bunga, sewa dan royalty, diakui sesuai dengan berlalunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan.
4. Perusahaan mengakui pendapatan dari perlepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan.

Pengakuan pendapatan dari penjualan barang menurut PSAK 23, suatu entitas dapat mengakui pendapatan jika memenuhi kriteria di bawah ini :

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal.
4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut mengalir ke entitas.
5. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara handal.

Pengakuan pendapatan atas penjualan jasa menurut PSAK 23, jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi :

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

2. Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.
3. Tingkat penyelesaian pada suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal.
4. Biaya yang timbul untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Pendapatan seharusnya diakui bila ada kepastian bahwa perusahaan akan memperoleh penghasilan. Pendapatan harus diakui segera jika perusahaan telah melakukan apa yang telah disepakati dalam transaksi dan jumlahnya dapat diukur dengan reliabel. Perusahaan yang telah melakukan kewajibannya dalam rangka memperoleh pendapatan berhak menerima hasilnya. Ada dua pendekatan dalam pengakuan pendapatan dari operasi perusahaan yaitu dasar akrual dan dasar kas.

a. Dasar Akrual (*Accrual Basis*)

Menurut Weygandt et al (2013) yang dimaksud dengan dasar akrual adalah pencatatan pendapatan dilakukan pada saat pendapatan dihasilkan (dan bukannya pada saat uang diterima). Informasi yang dihasilkan basis akrual mengungkapkan hubungan yang penting dalam meramalkan masa depan. Dengan basis akrual, pendapatan diakui ketika jasa telah dilakukan, sehingga tren dalam hal pendapatan menjadi lebih bermakna dalam hal pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Riahi (2011) untuk pengakuan pendapatan dapat mengimplikasikan bahwa pendapatan sebaiknya dilaporkan selama produksi (dalam kasus dimana laba dapat dihitung secara proporsional terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan atau jasa yang telah dilakukan). Pendapatan secara umum diakui selama produksi dalam situasi-situasi berikut ini :

1. Pendapatan sewa, bunga, dan komisi diakui ketika diperoleh, dengan adanya perjanjian atau kontrak sebelumnya yang menspesifikasikan penigkatan perlahan-lahan dalam klaim terhadap pelanggan.
2. Seorang individu atau sekelompok orang yang memberikan jasa profesional atau jasa serupa dapat menggunakan basis akrual dengan lebih baik untuk pengakuan pendapatan, dengan adanya fakta bahwa hakikat dari klaim terhadap pelanggan adalah suatu fungsi dari proporsi jasa yang diberikan.
3. Pendapatan atas kontrak jangka panjang diakui berdasarkan kemajuan konstruksi atau "persentasi penyelesaian" (*percentage of complationi*).
4. Pendapatan atas "kontrak biaya plus pembiayaan tetap (*cost plus fixed-fee contract*)
5. Perubahan aktiva akibat pertumbuhan menimbulkan pendapatan. Meskipun suatu transaksi harus terjadi sebelum pendapatan

b. Dasar Kas (*Cash Basis*)

Menurut Jusup (2011) dasar kas atau dasar tunai adalah transaksi pendapatan hanya akan dicatat pada saat terjadi penerimaan kas, artinya setiap transaksi pemberian jasa atau penjualan barang baru akan dicatat ketika kas dari konsumen diterima. Sedangkan menurut Weygandt et all (2013) pendapatan dicatat ketika uangnya diterima. Basis kas sering kali menyebabkan laporan keuangan yang menyesatkan. Basis kas gagal untuk mencatat pendapatan yang telah dihasilkan namun uangnya belum diterima, akuntansi basis kas tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Menurut Riahi (2011) beberapa dasar untuk pengakuan pendapatan diantaranya dasar kejadian penting (*critical event basis*), dasar penjualan (*sales basis*), dasar penyelesaian produksi (*comoletion of production basis*) dan dasar

pembayaran (*payment basis*). Sedangkan menurut Kieso (2007) akuntansi dasar kas murni pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan. Dasar kas mengabaikan prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan. Akibatnya, laporan keuangan dasar kas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum.

Dasar kas murni yang telah dimodifikasi dapat digunakan dalam situasi-situasi berikut :

1. Perusahaan yang sangat berkepentingan dengan arus kas (sebagai contoh, sekelompok dokter yang mendisitrubusikan laba dasar kas sebagai gaji dan bonus).
2. Perusahaan yang memiliki jumlah pemakai laporan keuangan yang terbatas (perusahaan kecil dan non-publik, tidak memiliki banyak utang).
3. Perusahaan yang memiliki operasi yang tidak rumit (tidak memiliki banyak persediaan, aktiva jangka panjang, dan utang jangka panjang).
4. pengukuran pendapatan

Menurut PSAK 23 Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasa ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut dapat dikur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas diterima atau dapat diterima. Akan tetapi, jika arus masuk dari kas

atau setara kas yang ditanggihkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima.

Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Hal ini sering terjadi pada komoditas seperti minyak atau susu ketika penyalur menukarkan persediaan di beberapa lokasi untuk memenuhi permintaan secara tepat waktu dalam suatu lokasi tertentu. Jika barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima, disesuaikan dengan kas atau setara kas yang dialihkan. Jika nilai wajar dari barang dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan.

#### **2.1.5 Perlakuan Akuntansi Asuransi Jiwa**

Perlakuan Akuntansi Asuransi jiwa berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan No. 36 tentang Asuransi Jiwa. Berikut ini merupakan Perlakuan Akuntansi terkait dengan Pengungkapan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas Asuransi Jiwa.

#### **2.1.6 Pengakuan Pendapatan Asuransi Jiwa**

##### **1. Pendapatan**

Berikut ini merupakan pengakuan pendapatan Menurut PSAK NO.36 Tentang Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut :



a. Premi kontrak Asuransi Jangka Pendek

Premi kontrak Asuransi Jangka Pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, maka premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. (PSAK No 36 Par 5)

b. Premi Selain kontrak Asuransi Jangka Pendek

Premi Selain kontrak Asuransi Jangka Pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaruinya kontrak. (PSAK No 36 Par 6)

c. Pendapatan Lain

Komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai pendapatan lain. (PSAK No 36 Par.7)

2. Beban Klaim

Klaim meliputi klaim yang telah disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*), dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi liabilitas klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

3. Liabilitas

Menurut PSAK No 36 Tentang Asuransi jiwa liabilitas terdiri atas :

#### a. Manfaat Polis Masa Depan

Liabilitas manfaat polis masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuarial. Liabilitas tersebut mencerminkan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan, dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. (PSAK 36 par.10). Liabilitas tersebut diakui sejak timbulnya kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi jiwa. (PSAK 36 par.11)

Jika data yang tersedia tidak cukup memadai untuk digunakan dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan sesuai persyaratan paragraf 10, maka entitas dapat menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya. (psak 36 par.12)

Jika selanjutnya entitas yang memenuhi kondisi pengecualian dalam paragraph 12 menentukan liabilitas manfaat polis masa depan sesuai dengan persyaratan dalam paragraph 10, maka entitas memperlakukan hal tersebut sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25: kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. (psak 36 par.13)

Perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan sesuai dengan paragraph 10 dapat negative pada tahun awal disebabkan nilai kini arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar. Liabilitas manfaat polis masa depan negative diperkenankan dalam level kontrak asuransi individual, tetapi tidak dapat negative pada level portofolio kontrak asuransi yang bergantung pada risiko yang sama dan dikelola bersama sebagai portofolio tunggal. (psak 36 par.14)

Dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, misalnya entitas baru beroperasi, liabilitas manfaat polis masa depan negative diperkenankan dalam level kontrak asuransi individual, tetapi tidak dapat negative pada level portofolio kontrak asuransi

yang bergantung pada risiko yang sama dan dikelola bersama sebagai portofolio tunggal. (psak 36 par.14)

Untuk kontrak asuransi jiwa yang tidak memiliki komponen deposit dan masa kontrak sama dengan atau kurang dari dua belas bulan, liabilitas dapat dihitung menggunakan pendekatan premi yang belum merupakan pendapatan. (psak 36 par.16).

#### **2.1.7. Pengukuran Pendapatan Asuransi Jiwa**

Menurut PSAK No 36 tentang pengukuran pendapatan asuransi jiwa menyebutkan bahwa :

##### **1. Premi**

Pengukuran atas premi berdasarkan PSAK No.36 tentang Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut :

- a. Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari pemegang polis.
- b. Premi yang belum merupakan pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak asuransi jangka pendek ditentukan dengan cara sebagai berikut :

- (a) Secara gabungan tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari jumlah premi untuk setiap jenis pertanggungan/asuransi; atau
- (b) Secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan, selama periode pertanggungan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi sebagaimana dijelaskan pada psak 36 par.5. (psak 36 par.17)

- c. Premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuradur.

## 2. Klaim

Pengukuran atas Klaim berdasarkan PSAK No.36 tentang Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut :

### a. Klaim dan manfaat asuransi

Klaim dan manfaat asuransi adalah beban yang terdiri atas: klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat, dan klaim jaminan kesehatan; klaim dan manfaat karena jatuh tempo; serta klaim dan manfaat karena pembatalan.

### b. Estimasi Liabilitas Klaim

Estimasi liabilitas klaim adalah klaim yang belum diputuskan baik jumlahnya dan atau haknya, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Estimasi liabilitas klaim atas kontrak asuransi diukur sebesar jumlah estimasi berdasarkan perhitungan teknis asuransi.

## 3. Asset Reasuransi

Pengukuran atas Aset Reasuransi berdasarkan PSAK No.36 tentang Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut :

- a. Nilai asset reasuransi atas liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

- b. Nilai asset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.
- c. Nilai asset reasuransi atas estimasi liabilitas klaim ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas klaim, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

### 2.1.8 Pencatatan Asuransi Jiwa

Pencatatan Asuransi Jiwa berdasarkan PSAK NO. 36 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jurnal Pencatatan Asuransi jiwa Berdasarkan PSAK No.36

Keterangan	Debit	Kredit
Kas Pendapatan (untuk mencatat pada saat pendapatan premi diterima)	xxx	xxx
Piutang Premi Pendapatan Premi (untuk mencatat pendapatan premi yang belum di bayar atau piutang)	xxx	xxx

<p>Premi Reasuransi</p> <p>Kas/ Bank</p> <p>(untuk mencatat pada saat pembayaran premi reasuransi)</p>	<p>xxx</p>	<p>xxx</p>
<p>Biaya Klaim</p> <p>Kas/ Bank</p> <p>(untuk mencatat pada saat pembayaran klaim)</p>	<p>xxx</p>	<p>xxx</p>
<p>Piutang Reasuransi</p> <p>Pendapatan Reasuransi</p> <p>(untuk mencatat pada saat terjadinya klaim asuransi)</p>	<p>xxx</p>	<p>xxx</p>
<p>Piutang Reasuransi</p> <p>Pendapatan Reasuransi</p> <p>(untuk mencatat pada saat terjadinya klaim reasuransi)</p>	<p>xxx</p>	<p>xxx</p>

Lanjutan tabel 2.1

Keterangan	Debet	Kredit
Kenaikan Estimasi Kewajiban Klaim Estimasi Kewajiban Klaim (untuk mencatat pada saat pembentukan pencadangan kerugian)	xxx	xxx
Biaya Klaim Hutang Klaim (untuk mencatat pengakuan biaya klaim yang terjadi)	xxx	xxx
Hutang klaim Kas/Bank (untuk mencatat pada saat pembayaran klaim)	xxx	xxx

Sumber : Sapto Damandari (2004)

### **2.1.9 Penyajian Laporan Keuangan Asuransi Jiwa**

Dalam PSAK No 36 tentang Asuransi jiwa tidak mengatur adanya penyajian laporan keuangan, penyajian atas laporan keuangan diatur berdasarkan PSAK No 62 PI 24 tentang Kontrak Asuransi yang merujuk pada PSAK 1 : *Penyajian Laporan Keuangan* membuat daftar pos minimum yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. PSAK 1 juga mensyaratkan penyajian atas pos tambahan ketika diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan secara wajar. Asuradur dapat menyimpulkan bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, asuradur perlu menyajikan jumlah berikut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- a. Pendapatan dari kontrak asuransi yang diterbitkan (tanpa pengurangan untuk reasuransi yang dimiliki)
- b. Pendapatan dari kontrak dengan reasuradur
- c. Beban atas klaim dan manfaat pemegang polis (tanpa dikurangi untuk reasuransi yang dimiliki)
- d. Beban yang timbul dari reasuransi yang dimiliki.

### **2.1.10 Pengungkapan Laporan Keuangan Asuransi Jiwa**

Berdasarkan PSAK No.36 par.23 tentang Asuransi Jiwa, Pengungkapan khusus yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi mengenai:
  - a. pengakuan pendapatan premi dan penentuan liabilitas manfaat polis masa depan serta premi yang belum merupakan pendapatan;
  - b. transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi perusahaan;



- c. pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi kaim tanggungan sendiri;
  - d. kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku.
- a) Pendapatan Premi Bruto: pendapatan premi tahun pertama dan premi tahun lanjutan secara terperinci berdasarkan kelompok perorangan dan kumpulan serta jenis asuransi.
  - b) Klaim dan Manfaat: jenis, jumlah, dan penyebab kenaikan klaim dan manfaat yang signifikan.
  - c) Berikut ini merupakan contoh penyajian Laporan Laba Rugi berdasar PSAK No.36



Tabel 2.2 Contoh Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK No.36

AKUN ASURANSI JIWA                      PSAK No. 36		
LAPORAN LABA RUGI (SINGLE STEP)		
<b>PT ASURANSI JIWA ABC</b>		
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>		
<b>Untuk Tahun yang Berakhir            Pada</b>		
<b>Tanggal 31 Desember 20x1 dan 20x2</b>		
	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Premi		
Premi Bruto	xx	xx
Dikurangi: Premi Reasuransi	(xx)	(xx)
Dikurangi (ditambah): Kenaikan (penurunan) Premi yang Belum Merupakan Pendapatan	(xx)	(xx)
<b>Jumlah Pendapatan Premi</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
Hasil Investasi	xx	xx
Imbalan Jasa DPLK	xx	xx
Pendapatan Lain	xx	xx
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>BEBAN</b>		
Klaim dan Manfaat	xx	xx
Dikurangi: Klaim Reasuransi	(xx)	(xx)
Ditambah (dikurangi): Kenaikan (penurunan) Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Estimasi Kewajiban Maim	xx	xx
Amortisasi Biaya Akuisisi Ditangguhkan	xx	xx
Pemasaran	xx	xx
Umum dan Administrasi	xx	xx
Hasil (Beban) Lain	xx	xx
<b>Jumlah Beban</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>		
<b>LABA BERSIH TAHUN SEKARANG</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>DIVIDEN</b>	<b>(xx)</b>	<b>(xx)</b>
<b>SALDO LABA AWAL TAHUN</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>SALDO LABA AKHIR TAHUN</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>

Sumber : PSAK No 36

### 2.1.11 Tinjauan Empirik

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran dan pengakuan pendapatan premi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tinjauan Empirik

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Horman (2016)	Analisis penerapan PSAK No.36 tentang akuntansi kontrak asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Manado	Pengungkapan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Manado belum sesuai dengan PSAK No. 36. Perusahaan tidak melakukan transaksi reasuransi, sehingga transaksi, sifat dan tujuan dan dampak transaksi reasuransi tidak diungkapkan oleh perusahaan. Dan perusahaan tidak memiliki kebijakan akuntansi lain yang penting sehingga tidak ada pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi lain.
Rut (2016)	Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan pengungkapan Pendapatan dan Beban Berdasarkan PSAK No.36 pada AJB Bumiputera 1912 Manado	Pengakuan pendapatan AJB Bumiputera tidak berdasarkan PSAK No.36 karena untuk premi jangka pendek yang diakui pendapatan AJB Bumiputera pada periode kontrak dan tidak mengakui pada periode resiko yang berbeda dengan periode kontrak.

Sesi (2012)	Pengakuan Pendapatan dan beban pada PT. Prudential Life Assurance Samarinda	PT.Prudential Life assurance belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.36 mengenai asuransi jiwa dalam Pengakuan Beban dan penyusunan Laporan Laba Rugi.
-------------	--	--



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, yakni dari perancangan dan perencanaan penelitian, menentukan fokus penelitian, waktu penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil penelitian. Penulisan hasil penelitian ini dilakukan secara deskriptif atau melalui uraian-uraian yang menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif. Dalam hal ini disebut kualitatif, yaitu tidak menggunakan alat-alat pengukur. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Seluruh tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman bagaimana orang-orang merasakan dalam proses kehidupannya, memberikan makna dan menguraikan bagaimana orang menginterpretasikan pengalamannya (Sugiono 2014). Adapun ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari suatu pengamatan berperan serta, namun peran dari penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya.

Oleh karena itu, kehadiran dan keterlibatan peneliti pada latar penelitian sangat diperlukan karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi yang sesungguhnya. Kehadiran peneliti sebagai pemeran serta yang mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan subjek maka dilakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa orang terdekat subjek yang dilakukan pada saat para informan

tersebut tidak ada kegiatan ataupun istirahat kerja dan tidak ada jam kerja. Peranan pengamat diketahui oleh pihak-pihak terkait, sehingga peneliti tidak ada kesulitan dalam proses penggalihan data.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar Jl. Bonto Lempangan No.27, Sawerigading, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

### **3.4. Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dari penelitian ini terdiri dari:

#### **a. Data Primer**

Data yang berkaitan dengan judul yang diperoleh dan masih perlu diolah agar dapat dipergunakan dalam penelitian, misalnya hasil wawancara dan observasi terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan premi asuransi.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang telah terdokumentasi di perusahaan, misalnya struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, tabel-tabel premi asuransi, pedoman perhitungan premi asuransi, laporan keuangan, serta literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis selama melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

#### **a. Dokumentasi**

Yaitu dilakukan dengan meneliti dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian. Seperti data tentang sejarah dan aktivitas perusahaan, struktur

organisasi perusahaan, tugas dan tanggung jawab tiap-tiap bagian, kebijakan akuntansi, pengakuan dan pengukuran pendapatan asuransi jiwa.

b. Wawancara

Wawancara ini digunakan selama penelitian untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan premi asuransi.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu proses pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku sasaran.

d. Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari buku-buku teks atau tulisan ilmiah yang berkaitan pengukuran dan pengakuan pendapatan premi asuransi.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik analisis data yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi Data, yaitu prose pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data-data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
- b. Penyajian Data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data.
- c. Data-data yang telah ada kemudian dibandingkan dengan PSAK No. 36 mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan premi PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar.

- d. Menganalisis hasil dari perbandingan PSAK No. 36 dengan data yang diperoleh dari perusahaan.
- e. Menarik kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data.

### 3.7 Pengecekan Validasi Data

Verifikasi terhadap data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengecek kembali hasil laporan penelitian yang berupa uraian data dan hasil interpretasi peneliti.
- b. Melakukan triangulasi untuk menjamin objektivitas dalam memahami dan menerima informasi sehingga hasil penelitian akan lebih objektif yang didukung *cross check* sehingga hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Dalam teknik ini peneliti membandingkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumen, dan data-data lain yang berkenaan dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar.

### 3.8 Tahap-Tahap Penelitian

Terdapat tiga pokok tahapan penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahapan awal sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan (persiapan). Ini dilakukan agar peneliti pengetahuan dan kesiapan yang optimal tentang penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, ada tujuh hal yang harus dilakukan yaitu, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menilai keadaan lapangan, memilih responden, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.



b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti mulai memasuki lapangan penelitian yang menjadi wilayah garapannya. Agar peneliti dapat menguasai lapangan penelitian dengan baik, maka ada tiga hal yang harus dikerjakan yaitu, memahami latar penelitian, memasuki lapangan, dan mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Ketika peneliti telah mendapatkan cukup data, maka langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data tersebut. Ini perlu dilakukan karena data yang diperoleh banyak sekali, maka untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan fokus penelitian, analisis data harus dilaksanakan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat PT. Taspen (Persero) KCU Makassar**

Awal mula pendirian PT Taspen (Persero) dirintis melalui konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang berlangsung tanggal 25-26 Juli 1960 yang dihadiri oleh semua Kepala Urusan Pegawai dari seluruh departemen. Hasil konferensi tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 338/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang antara lain menetapkan untuk merencanakan serta membentuk Asuransi Sosial bagi Pegawai Negeri dan keluarganya yang akan mengakhiri pengabdianya terhadap Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1963 didirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN Taspen), yang kemudian pada tahun 1970 berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor Kep. 749/MK/IV/11/1979 berubah statusnya menjadi Perum Taspen.

PT Taspen adalah Suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Program Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan 26 Tahun 1981 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun. PT Taspen Kantor Cabang Utama (KCU) Makassar berdiri pada tahun 1988 merupakan badan usaha milik Negara yang mengelola penyelenggara Program Asuransi Sosial

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil. Penyelenggara program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Negeri Sipil dan peserta lainnya.

Saat ini PT Taspen (Persero) sudah mempunyai 6 Kantor Cabang Utama, 45 Kantor Cabang, dan 3 Kantor Cabang Pembantu. PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar merupakan salah satu KCU dengan wilayah kerja meliputi seluruh propinsi Sulawesi Selatan dan sebagai koordinator Kantor Cabang di wilayah Indonesia Bagian Timur. PT Taspen (Persero) KCU Makassar dipimpin oleh Kepala Cabang Utama, adapun dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Utama dibantu oleh Wakil Kepala Cabang Utama. Pada PT Taspen (Persero) KCU Makassar terdapat empat bidang yang dikepalai oleh Kepala Bidang yaitu Bidang Personalia dan Umum yang membawahi Seksi Personalia dan Seksi Umum, Bidang Pelayanan yang membawahi Seksi Penetapan Klim dan Seksi Data Peserta dan Pemasaran, Bidang Keuangan yang membawahi Seksi Keuangan dan Seksi Administrasi Keuangan, dan Bidang Sistem Informasi.

#### **4.1.2. Jenis dan Sumber Pendapatan Pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar**

Jenis pendapatan pada PT Taspen Kantor Cabang Utama (KCU) Makassar secara umum sama seperti perusahaan asuransi jiwa lainnya yang terdiri dari :

1. Pendapatan Premi atau Piutang Premi

Pendapatan premi yang terima PT Taspen adalah pendapatan yang dipotong dari gaji dan tunjangan keluarga. Perhitungan besarnya pendapatan premi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing program (THT, Pensiun, JKK, dan JKM). Aturan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan yaitu PP No.25 tahun 1981 yang berisi :

- a. Peserta wajib memberi keterangan secara tepat mengenai dirinya beserta seluruh anggota keluarga (Pasal 5 ayat 1).
  - b. Peserta wajib membayar iuran sebesar 8% (delapan persen) dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan (Pasal 6 ayat 1).
  - c. Iuran yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 peruntukannya di tentukan sebagai berikut (Pasal 6 ayat 2):
    - a) 4,75% untuk iuran pensiun
    - b) 3,25% untuk Tabungan Hari Tua (THT)
  - d. Besarnya iuran dan peruntukannya dapat diubah dengan Keputusan Presiden (Pasal 6 ayat 3).
  - e. Kewajiban membayar iuran dimulai pada bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan bersangkutan berhenti sebagai peserta (Pasal 6 ayat 4)
2. Pendapatan dari hasil investasi atau piutang investasi, dan
- a. Investasi pada deposito
  - b. Investasi pada saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
  - c. Investasi pada obligasi pemerintah dan korporasi
  - d. Investasi pada sukuk pemerintah dan korporasi
  - e. Investasi pada Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)
  - f. Investasi pada Penyertaan Langsung yang tidak memiliki pengaruh signifikan, pengendalian, dan pengendalian bersama diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual (Available For Sale).
  - g. Investasi pada Penyertaan Langsung yang memiliki pengaruh signifikan diklasifikasikan sebagai Investasi Pada Entitas Asosiasi dan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

h. Penentuan Klasifikasi Deposito, Saham, Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi Korporasi, Sukuk, KIK EBA dan Penyertaan Langsung sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 7 ditetapkan pada saat perolehan dan dilakukan pencatatan sesuai dengan klasifikasinya dengan berpedoman kepada Peraturan Direksi Nomor PD-57/DIR/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pedoman Akuntansi PT TASPEN (Persero).

3. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain yang diterima oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama makassar berasal dari hasil penyewaan gedung dan pempadapatan dari anak perusahaan.

**4.1.3 Produk-produk Asuransi PT Taspen Kantor Cabang Utama (KCU) Makassar**

PT Taspen (Persero) mengacu ruang lingkup usahanya pada peraturan pemerintah No.25/1981 dari peraturan pemerintah No.26/1981 yaitu sebagai penyelenggara asuransi sosial termasuk Dana Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT) serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

a. Tabungan Hari Tua (Asuransi)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981, Taspen mengelola program THT yang merupakan program asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.

b. Pensiun

Program Pensiun merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kriteria.

c. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

d. Program Jaminan Kematian

Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

**4.1.4. Pendapatan Premi Pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar**

Kebijakan akuntansi PT Taspen (Perseo) Kantor Cabang Utama Makassar PD-58/DIR/2015 tentang pengakuan pendapatan premi atau piutang premi adalah mengakui pendapatan premi atau piutang premi secara dasar akrual (*Accrual Basic*). Pengakuan pendapatan ini didasarkan pada Rekapitulasi estimasi iuran premi PNS Pusat atau Daerah berdasarkan database ke unit kerja keuangan berupa iuran gaji induk dan iuran rapel atas kenaikan gaji berkala. Pendapatan premi yang diterima PT Taspen berasal dari potongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat Negara sebagai peserta, yaitu gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak. PT Taspen menerima penerimaan premi dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), karena KPPN yang melakukan potongan premi dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perbulan.

Sebelum PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar menerima penyeteroran premi dari KPPN, PT Taspen terlebih dahulu akan membuat surat tagihan yang akan dikirimkan ke KPPN. Apabila jumlah yang tertera dalam surat

penagihan yang dibuat PT Taspen telah sesuai maka KPPN akan melakukan realisasi pembayaran sesuai dengan surat tagihan tersebut. Pengakuan piutang berdasarkan Rekap estimasi iuran dengan jurnal sebagai berikut :

[D] Piutang iuran PNS/DO

[K] Pendapatan iuran PNS/DO

Jurnal pelimpahan realisasi penerimaan iuran adalah sebagai berikut :

[D] HAU Pelimpahan saldo Utang/Piutang

[K] Piutang iuran

Berikut ini merupakan perbandingan pencatatan yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.36 :

Tabel 4.1 Perbandingan Atas Pencatatan Premi Asuransi

Pencatatan Jurnal Menurut PSAK No.36			Pencatatan Pada PT Taspen (Persero) KCU Makassar		
Keterangan	Debet	Kredit	Keterangan	Debet	Kredit
Piutang iuran	xxx		Piutang Premi	xxx	
Pendapatan iuran		xxx	Pendapatan Premi Bruto		Xxx
Jurnal pada saat timbulnya pendapatan premi atau piutang premi					
Pelimpahan Saldo	xxx		Kas/Bank	xxx	
Piutang		xxx	Piutang premi Bruto		Xxx
Jurnal pada saat pembayaran premi atau pendapatan premi telah diterima					

#### **4.1.5 Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar**

##### **a. Pengukuran Pendapatan Premi Asuransi**

PT Taspen (Persero) KCU Makassar adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah untuk mengelola Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Program Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Keselematan Kerja serta Jaminan Kematian. Besarnya iuran premi untuk setiap program asuransi yang dimiliki oleh PT Taspen merupakan nilai yang ditentukan oleh Pemerintah dalam PP No.25 Tahun 1981. Peserta diwajibkan membayar sebesar 8% untuk iuran Tunjangan Hari Tua (THT) dan Pensiun dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan. Besarnya iuran Premi untuk Jaminan Kematian dan Jaminan Keselamatan Kerja adalah 0,24% dari gaji untuk iuran JKK dan 0,30% dari gaji untuk iuran JKM. Kewajiban membayar iuran dimulai pada bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan menjadi peserta. Tarif perhitungan premi untuk setiap program asuransi yang dijalankan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar :

##### **a. Tabungan Hari Tua (THT)**

Iuran Tabungan Hari Tua (THT) adalah besarnya potongan dari penghasilan sebagai kewajiban peserta dalam program pension yang dihitung dan disetor menurut ketentuan yang berlaku. Cara untuk menghitung premi Tabungan Hari Tua (THT).

Premi THT :  $3,25\% \times \text{Penghasilan}$



b. Pensiun

Iuran pensiun adalah besarnya potongan dari penghasilan sebagai kewajiban menjadi peserta dalam program pensiun yang dihitung dan disetor menurut ketentuan yang berlaku. Cara untuk menghitung premi Pensiun :

Premi Pensiun :  $4,75\% \times \text{penghasilan}$

c. Jaminan Keselematan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Cara menghitung iuran untuk JKK :

Iuran JKK :  $0,24\% \times \text{Penghasilan}$

d. Jaminan Kematian (JKM)


Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Cara menghitung iuran premi Jaminan Kematian :

Iuran JKJ :  $0,30\% \times \text{Penghasilan}$


Pengukuran pendapatan yang dianut oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar adalah prinsip pendapatan yang diakui pada saat periode transaksi. Berikut ini merupakan table perbandingan pengukuran pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar

Tabel 4.2 Perbandingan Pengukuran Atas Premi Asuransi

Keterangan	Pengukuran Berdasarkan PSAK No. 36	Pengukuran pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar
Premi Bruto	Paragraf 04 : Premi yang diterima dari pemegang polis	Premi THT = 3,25% x Penghasilan
		Premi Pensiun = 4,75% x penghasilan
		Premi JKK = 0,24% x Penghasilan
		Premi JKM = 0,30% x Penghasilan



**b. Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar**



Gambar 4.1 Flowchart Pengakuan Piutang Premi

Sumber : SE-17/DIR/2015 Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pencatatan Rekonsiliasi PNS

Tahap pertama untuk mengakui adanya pendapatan dari penerimaan premi atas program asuransi yang dijalankan oleh PT Taspen adalah bagian Kepesertaan akan mengirimkan rekapitulasi estimasi iuran yang berupa daftar gaji induk dan daftar gaji rapel ke bagian keuangan untuk dievaluasi apakah jumlah setoran yang setorkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) telah sesuai jumlahnya dengan tagihan yang dibuat oleh PT Taspen. Rekap estimasi iuran tersebut akan menjadi dasar pengakuan piutang yang dilakukan oleh PT Taspen.

Pengakuan dan pencatatan Piutang luran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengakuan Piutang luran Program THT dan Program Pensiun PNS dilakukan secara Desentralisasi di Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang setiap awal bulan berdasarkan *Data Base* Individu dalam bentuk Rekap Estimasi luran yang diterbitkan oleh unit kerja kepesertaan.
2. Pengakuan Piutang luran Program THT dan Program Pensiun PNS Perbantuan dilakukan secara Desentralisasi oleh Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang setiap Awal Bulan berdasarkan *Data Base* Individu.
3. Pengakuan Piutang luran Program JKK dan Program JKM beban APBD yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dilakukan secara desentralisasi oleh Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang.
4. Pengakuan Piutang luran Program JKK dan Program JKM beban APBN yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dilakukan secara sentralisasi oleh Kantor Pusat Divisi Perbendaharaan.

Atas realisasi penerimaan Piutang luran dilakukan pencatatan sebagai berikut:

1. Terhadap luran Program THT dan Program Pensiun PNS diterima secara Sentralisasi oleh Kantor Pusat Divisi Perbendaharaan. Pencatatannya dilimpahkan ke masing-masing Kantor Cabang Utama / Kantor Cabang melalui mekanisme Hubungan Antar Unit (HAU).
2. Terhadap luran Program THT dan Program Pensiun PNS Perbantuan diterima secara desentralisasi oleh Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang.
3. Terhadap luran Program JKK dan Program JKM beban APBD yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah diterima secara desentralisasi oleh Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang.

4. Terhadap luran Program JKK dan Program JKM beban APBN yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat diterima secara sentralisasi oleh Kantor Pusat Divisi Perbendaharaan.

Adapun jurnal untuk mengakui piutang pendapatan premi :

- a. Pengakuan piutang dilakukan setiap awal bulan pada tanggal 1

[D] Piutang Premi xxx  
 [K] Pendapatan Premi xxx

- b. Apabila pelimpahan lebih besar dari pengakuan piutang

[D] Piutang Premi xxx  
 [K] Pendapatan Premi xxx

- c. Apabila Pelimpahan lebih kecil dari pengakuan piutang

[D] Pendapatan luran xxx  
 [K] Piutang luran xxx

Berikut ini merupakan perbandingan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Kantor cabang Utama Makassar dengan PSAK No.36 :

Tabel 4.3 Perbandingan Pengakuan Atas premi Asuransi

Pengakuan Premi Berdasarkan PSAK No.36		Pengakuan Pendapatan premi yang diterapkan oleh PT Taspen (Persero) KCU Makassar	
Paragraf 06 : Premi selain kontrak Asuransi Jangka Pendek	Diakui pada saat Jatuh tempo dari pemegang polis	Premi Bruto	Diakui pada saat terjadinya transaksi

## **4.2. Analisis dan Evaluasi Hasil Penelitian**

Laporan yang disusun oleh perusahaan mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang bermanfaat untuk sejumlah pemakai atau pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang berguna untuk perusahaan, sehingga dapat memperoleh laba yang optimal. Dalam kebijakan akuntansi, perusahaan dituntut adanya pengakuan mengenai prinsip akuntansi yang dianut oleh perusahaan. Prinsip dan konsep akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari periode ke periode. Salah satu konsep dasar akuntansi yang harus diungkapkan dalam kebijakan akuntansi perusahaan antara lain saat pengakuan pendapatan.

Setelah diuraikan data-data mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar, maka penulis akan mencoba menganalisa sesuai dengan data yang telah ada. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip pengukuran dan pengakuan pendapatan premi di perusahaan dan apakah pengukuran dan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36.

### **4.2.1. Pengukuran Pendapatan Premi Asuransi Pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar**

Pengukuran pendapatan premi pada perusahaan adalah besarnya premi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan untuk setiap program asuransi yang dijalankan oleh PT Taspen . Besarnya premi merupakan jumlah yang dipotong dari gaji sebulan tambah tunjangan istri dan anak. Pengukuran pendapatan premi pada perusahaan ditentukan berdasarkan premi

masing-masing program asuransi. Dengan demikian, pengukuran pendapatan ini dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima oleh perusahaan. Pendahuluan PSAK No.36 hanya mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi berkaitan secara khusus dengan industri asuransi jiwa dan hal-hal yang bersifat umum, atau hal yang tidak diatur dalam PSAK No.36 diperlakukan dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian pengukuran pendapatan premi di perusahaan tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

#### **4.2.2. Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar**

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar selaku kantor cabang hanya melakukan pembuatan laporan keuangan khusus untuk masing-masing program asuransi seperti THT, Pensiun, JKK, dan JKM. Laporan tersebut berisi neraca saldo, register penutupan kas, daftar saldo piutang iuran, monitoring pencatatan premi, dan pendapatan premi.

Pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar dilakukan atas dasar akrual yaitu mengakui pendapatan selama periode sesuai dengan proteksi asuransi yang diberikan. Hal ini dapat dilihat saat Pegawai Negeri Sipil menjadi peserta dimulai pada tanggal pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, PT Taspen akan mencatat sebagai piutang premi yang akan diterima pelimpahannya setiap awal bulan. Oleh karena itu pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data-data penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar.

1. Penggolongan pendapatan premi dibedakan berdasarkan jenis program asuransi yang dijalankan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
2. Pengukuran pendapatan premi dihitung berdasarkan jumlah ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam PP No.25 Tahun 1981 yaitu 3,25% untuk THT dan 4,75% untuk program pensiun. Sedangkan untuk JKK 0,24% dan untuk JK M 0,30% yang dipotong dari penghasilan.
3. PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar melakukan penyelesaian piutang dengan menggunakan sistem pembayaran iuran yang pelimpahannya dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) yang nantinya akan dilimpahkan ke kantor pusat PT Taspen.
4. Pengakuan pendapatan premi yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar mengacu kepada pengakuan pendapatan dengan dasar akrual (*Accrual Basic*). Pengakuan pendapatan ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36.



## 5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar penulis akan mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi data yang berhubungan dengan pendapatan premi harus dilakukan secara teliti agar pelimpahan premi yang diterima sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.
2. KCU/KC agar menidaklanjuti penagihan premi atas kekurangan iuran yang diterbitkan oleh Bidang/Seksi Kepesertaan.
3. Pelaksanaan pencatatan, pelimpahan dan koreksi atas pengakuan piutang iuran yang dilakukan oleh KCU/KC harus benar-benar diagendakan serta selalu dicocokkan per *costumer* dengan angka yang tercatat pada akun masing-masing piutang iuran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Horman, Indri T dan Morasa Jenny. 2016. Analisis Penerapan PSAK No.36 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado. *Jurnal EMBA* Vol 4 No. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/2963-ID-analisis-penerapan-psak-no36-tentang-akuntansi-kontrak-asuransi-jiwa-pada-pt-asu.pdf>. Diakses tanggal 29 April 2017. Hal 924-933 <http://www.bumn.go.id/taspen/halaman/41>
- Jusup, A. H. 2014. *Dasar-dasar Akuntansi Edisi 7*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Kieso, E. Donald, Weygand dan Warfield. 2007. *Akuntansi Intermediate Edisi 12 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Kieso, E. Donald, Weygand dan Warfield. 2007. *Akuntansi Intermediate Edisi 12 Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Lam, N dan Lau Peter. 2014. *Akuntansi Keuangan Intermediate Finacial Reporting IFRS Perspective Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat
- PT Taspen. 2015. Peraturan Direksi No. PD-57/DIR/2015 tentang Pedoman Akuntansi PT Taspen (Persero)
- PT Taspen. 2015. Peraturan Direksi No. PD-58/DIR/2015 tentang Kebijakan Akuntansi PT Taspen (Persero)

- PT Taspen. 2015. Surat Edaran No. SE-17/DIR/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Pencatatan dan Rekonsiliasi PNS
- Republik Indonesia. 1981. Peraturan Pemerintah No.25 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Jakarta
- Republik Indonesia. 1992. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Jakarta
- Riahi, A. Belkaoui. *Accounting Theory Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat
- Rut, Pando. Magdalena. 2016. Analisis Pengakuan, pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan dan Beban Berdasarkan PSAK No.36 pada AJB Bumi Putera 1912 Manado. *Jurnal EMBA* Vol 4 No.1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11758>. Diakses tanggal 29 April 2017. Hal 604-612
- Sesi, Ezra.2012. Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Prudential Life Assurance. *Jurnal Ekonomika*, Vol. 2 No.1. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/issue/view/30> . Diakses tanggal 29 April 2017. Hal. 429-435.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta, CV
- Weygandt, Donald dan Kimmel . 2014. *Pengantar Akuntansi Edisi 7* . Jakarta : Salemba Empat.

L

A



A

N

# KEBIJAKAN AKUNTANSI PT TASPEN (PERSERO)

## BAB I LAPORAN KEUANGAN

### a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen.

### b. Komponen Laporan Keuangan

#### 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan menyajikan seluruh Aset berdasarkan urutan likuiditas serta tidak diklasifikasi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Liabilitas disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo, serta tidak diklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

#### 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

- a) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain menyajikan penghasilan, beban, laba rugi, penghasilan (beban) komprehensif lain dan penghasilan (rugi) komprehensif.
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam satu laporan.
- c) Penghasilan komprehensif lain merupakan penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi dan diklasifikasi menjadi komponen yang akan direklasifikasi ke laba rugi dan komponen yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

#### 3. Laporan Perubahan Ekuitas

- a) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Modal Saham, Saldo Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain, Saldo Laba, dan Komponen Ekuitas Lain. Ekuitas disajikan menjadi ekuitas yang dapat diatribusi kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.
- b) Saldo Laba terdiri dari Cadangan dan Saldo Laba Yang Belum ditentukan Penggunaannya.
- c) Saldo Penghasilan (Beban) Komprehensif lain terdiri dari Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi Tersedia Untuk Dijual, Keuntungan (kerugian) Aktuarial Program Pensiun Manfaat Pasti (jika ada), Surplus Revaluasi Aset Tetap (jika ada).

4. Laporan Arus Kas
  - a) Laporan Arus Kas menyajikan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.
  - b) Laporan Arus Kas disajikan dengan metode langsung.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan terdiri atas pernyataan kepatuhan terhadap SAK, gambaran umum perusahaan, Kebijakan Akuntansi signifikan yang diterapkan, penjelasan pos laporan keuangan dan informasi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

**c. Perubahan Akuntansi dan Kesalahan**

**1. Perubahan Estimasi Akuntansi**

Estimasi akuntansi dapat diubah jika terdapat perubahan jumlah tercatat aset dan liabilitas atau jumlah konsumsi pemanfaatan periodik aset yang berasal dari pengujian status saat ini dan ekspektasi manfaat akan datang dari aset dan liabilitas. Dampak atas perubahan estimasi diperlakukan secara prospektif. Perubahan estimasi antara lain timbul pada:

- a) Nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan;
- b) Piutang tidak tertagih;
- c) Persediaan yang usang;
- d) Estimasi umur manfaat aset dan nilai residu.

**2. Perubahan Kebijakan Akuntansi.**

Kebijakan Akuntansi dapat diubah jika dipersyaratkan oleh SAK. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi mengikuti ketentuan transisi dalam SAK. Dalam hal tidak diatur ketentuan transisi maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif.

Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi tidak praktis diterapkan secara retrospektif, maka:

- a) Kebijakan akuntansi baru diterapkan pada awal periode yang praktis untuk menentukan dampak spesifik pada periode tersebut.
- b) Kebijakan akuntansi baru diterapkan pada awal tanggal yang praktis untuk menentukan dampak secara kumulatif.

**3. Koreksi Kesalahan Periode Lalu**

Koreksi Kesalahan Periode Lalu dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Dalam hal penyajian ulang secara retrospektif tidak praktis, maka:

- a) Penyajian ulang dilakukan secara retrospektif pada awal periode yang praktis untuk menentukan dampak spesifik pada periode tersebut.
- b) Penyajian ulang dilakukan secara retrospektif pada awal tanggal yang praktis untuk menentukan dampak secara kumulatif.

**d. Penetapan Materialitas dan Saling Hapus**

1. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dengan memperhatikan kondisi terkait.
2. Koreksi terhadap kesalahan yang tidak material diakui pada periode berjalan.
3. Batasan materialitas penyajian ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari

saldo masing-masing pos pendapatan dan beban, serta 5% (lima persen) dari saldo masing-masing pos aset, liabilitas, dan ekuitas, berdasarkan laporan keuangan audited tahun sebelumnya.

4. Jumlah aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban tidak boleh saling hapus, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK.

## BAB II INVESTASI

### a. Klasifikasi Aset Investasi

1. Investasi pada deposito diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, untuk yang tidak memperoleh fasilitas *breakable*.
- b) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (*Loans and Receivables*), untuk yang memperoleh fasilitas *breakable*.

2. Investasi pada saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Diukur Pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (Fair Value Through Profit or Loss).
- b) Tersedia Untuk Dijual (Available For Sale).

3. Investasi pada obligasi pemerintah dan korporasi diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Diukur Pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (Fair Value Through Profit or Loss).
- b) Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Hold to Maturity). c) Tersedia Untuk Dijual (Available For Sale).

4. Investasi pada sukuk pemerintah dan korporasi diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Diukur Pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (Fair Value Through Profit or Loss).
- b) Diukur Pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (Fair Value Through Other Comprehensive Income).
- c) Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi (Amortised Cost).

5. Investasi pada Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Diukur Pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (Fair Value Through Profit or Loss).
- b) Tersedia Untuk Dijual (Available For Sale).

6. Investasi pada Penyertaan Langsung yang tidak memiliki pengaruh signifikan, pengendalian, dan pengendalian bersama diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual (Available For Sale).

7. Investasi pada Penyertaan Langsung yang memiliki pengaruh signifikan diklasifikasikan sebagai Investasi Pada Entitas Asosiasi dan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

8. Penentuan Klasifikasi Deposito, Saham, Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi Korporasi, Sukuk, KIK EBA dan Penyertaan Langsung sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 7 ditetapkan pada saat perolehan dan dilakukan pencatatan sesuai dengan klasifikasinya dengan berpedoman kepada Peraturan Direksi Nomor PD-57/DIR/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pedoman Akuntansi PT TASPEN (Persero).

Seluruh dokumen transaksi Deposito, Saham, Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi Korporasi, Sukuk, KIK EBA dan Penyertaan Langsung harus dilengkapi dengan klasifikasinya.

#### **b. Pengakuan Awal**

1. Deposito diakui pada saat penempatan berdasarkan tanggal transaksi sebesar Nilai Nominal (sesuai dengan Surat Perintah Penempatan Deposito).

2. Saham diakui pada saat pembelian berdasarkan tanggal transaksi (*transaction date*) dan dicatat sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) Saham klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi” dicatat sebesar Nilai Wajar yaitu sebesar harga beli. Biaya transaksi terkait pembelian tersebut dicatat sebagai Beban Investasi.

b) Saham klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual”, dicatat sebesar Nilai Perolehan (*at cost*) yaitu sebesar harga beli ditambah biaya transaksi terkait pembelian tersebut.

c) Apabila tanggal pembayaran (*settlement date*) atas Saham tersebut melewati akhir bulan, maka pencatatan pembelian tersebut dilakukan secara akrual (*accrual basis*).

3. Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi diakui pada saat pembelian berdasarkan tanggal pembayaran (*settlement date*) dan dicatat sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi”, dicatat sebesar Nilai Wajar yaitu sebesar harga beli. Biaya transaksi terkait pembelian tersebut (jika ada) dicatat sebagai Beban Investasi.

b) Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual”, dicatat sebesar Nilai Perolehan (*at cost*) yaitu sebesar harga beli ditambah biaya transaksi terkait pembelian tersebut.



c) Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi klasifikasi “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo”, dicatat sebesar Nilai Perolehan (*at cost*) yaitu sebesar harga beli ditambah biaya transaksi terkait pembelian tersebut.

d) Premium atau Diskonto yang timbul atas pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual” dan klasifikasi “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo” diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

e) Terhadap bunga Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi yang merupakan hak pemegang obligasi sebelumnya (*accrued interest*) dicatat sebagai Piutang Bunga Ditangguhkan.

f) Apabila tanggal pembayaran (*settlement date*) atas Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi tersebut melewati akhir bulan, maka pencatatan pembelian tersebut dilakukan secara akrual (*accrual basis*).

4. Sukuk diakui pada saat pembelian berdasarkan tanggal pembayaran (*settlement date*) dan dicatat sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) Sukuk klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi”, dicatat sebesar Nilai Wajar yaitu sebesar harga beli. Biaya transaksi terkait pembelian tersebut (jika ada) dicatat sebagai Beban Investasi.

b) Sukuk klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain”, dicatat sebesar nilai perolehan (*at cost*) yaitu sebesar harga beli ditambah biaya transaksi terkait pembelian tersebut.

c) Sukuk klasifikasi “Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi”, dicatat sebesar Nilai Perolehan (*at cost*) yaitu sebesar harga beli ditambah biaya transaksi terkait pembelian tersebut.

d) Premium atau Diskonto yang timbul atas pembelian Sukuk klasifikasi “Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi”, diamortisasi sampai dengan jatuh tempo dengan menggunakan metode Garis Lurus (*Straight Line*).

e) Terhadap hasil Sukuk yang merupakan hak pemegang Sukuk sebelumnya (*accrued interest*) dicatat sebagai Piutang Bunga Ditangguhkan.

f) Apabila tanggal pembayaran (*settlement date*) atas Sukuk tersebut melewati akhir bulan, maka pencatatan pembelian tersebut dilakukan secara akrual (*accrual basis*).

5. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) diakui pada saat pembelian berdasarkan tanggal pembayaran (*settlement date*) dan dicatat sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) KIK EBA klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi”, dicatat sebesar Nilai Wajar yaitu sebesar harga beli. Biaya transaksi terkait pembelian tersebut (jika ada) dicatat sebagai Beban Investasi.

b) KIK EBA klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual”, dicatat sebesar Nilai Perolehan (*at cost*) yaitu sebesar harga beli ditambah biaya transaksi terkait pembelian tersebut.

c) Premium atau Diskonto yang timbul atas pembelian KIK EBA klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual” diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

d) Terhadap bunga KIK EBA yang merupakan hak pemegang KIK EBA sebelumnya (*accrued interest*) dicatat sebagai Piutang Bunga Ditangguhkan.

e) Apabila tanggal pembayaran (*settlement date*) atas KIK EBA tersebut melewati akhir bulan, maka pencatatan pembelian tersebut dilakukan secara akrual (*accrual basis*).

6. Penyertaan Langsung diakui pada saat pembelian berdasarkan tanggal pembayaran (*settlement date*) dan dicatat sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) Penyertaan langsung klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual” dicatat sebesar nilai perolehan (*at cost*) yaitu sebesar harga beli ditambah biaya transaksi terkait pembelian tersebut.

b) Penyertaan Langsung pada Entitas Asosiasi dicatat sebesar biaya perolehan (*at cost*) yaitu sebesar harga beli ditambah biaya transaksi terkait pembelian tersebut.

### c. Biaya Transaksi

1. Biaya transaksi (misal: *fee broker*) atas pembelian aset investasi dicatat dan diakui sebagai berikut:

a) Aset Investasi untuk klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi” dan diakui sebagai beban investasi (*expense*).

b) Aset Investasi untuk klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual” dan “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo” dicatat dan diakui sebagai bagian biaya perolehan.

c) Aset Investasi untuk klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi” dan “Diukur pada Biaya Perolehan diamortisasi” dicatat dan diakui sebagai bagian biaya perolehan.

2. Biaya transaksi (misal: *fee broker*) atas penjualan aset investasi dicatat dan diakui sebagai berikut:

a) Aset Investasi untuk klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi” dicatat dan diakui sebagai beban investasi (*expense*).

- b) Aset Investasi untuk klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual” dan “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo” dicatat dan diakui sebagai pengurang hasil penjualan.
- c) Aset Investasi untuk klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain” dan “Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi” dicatat dan diakui sebagai pengurang hasil penjualan.

**d. Pengukuran setelah Pengakuan Awal**

1. Deposito Berjangka diukur pada Nilai Nominal.
2. Pada setiap akhir periode laporan, terhadap saham yang dimiliki dicatat sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a) Saham klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi”, diukur sebesar Nilai Wajar. Perubahan dari Nilai tercatat menjadi Nilai Wajar diakui sebagai “Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi – Saham” (*potential gain/loss*) dan disajikan pada kelompok Hasil Investasi dalam Laporan Laba Rugi.
  - b) Saham klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual” diukur sebesar Nilai Wajar. Perubahan dari Nilai tercatat menjadi Nilai Wajar diakui sebagai “Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi – Saham” (*potential gain/loss*) dan disajikan pada kelompok Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain (*Other Comprehensive Income/OCI*).
3. Pada setiap akhir periode laporan, terhadap Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi yang dimiliki dicatat sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a) Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi”, diukur sebesar Nilai Wajar. Perubahan dari Nilai tercatat menjadi Nilai Wajar diakui sebagai “Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi – Obligasi” dan disajikan pada kelompok Hasil Investasi dalam Laporan Laba Rugi.
  - b) Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual” diukur sebesar Nilai Wajar. Perubahan dari Nilai tercatat menjadi Nilai Wajar diakui sebagai “Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi–Obligasi” dan disajikan pada kelompok Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain (OCI).
  - c) Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi klasifikasi “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo”, diukur sebesar Nilai Perolehan diamortisasi. Amortisasi atas Premium atau Diskonto dan biaya transaksi (jika ada) dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
4. Pada setiap akhir periode laporan, terhadap sukuk yang dimiliki dicatat sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) Sukuk klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi”, diukur sebesar Nilai Wajar. Perubahan dari Nilai tercatat menjadi Nilai Wajar diakui sebagai “Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi – Sukuk” dan disajikan pada kelompok Hasil Investasi dalam Laporan Laba Rugi.

b) Sukuk klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain” diukur sebesar Nilai Wajar. Perubahan dari Nilai tercatat menjadi Nilai Wajar diakui sebagai “Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi – Sukuk” dan disajikan pada Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain (OCI).

c) Sukuk klasifikasi “Diukur pada Nilai Perolehan Diamortisasi”, diukur sebesar Nilai Perolehan diamortisasi. Amortisasi atas Premium atau Diskonto dan biaya transaksi (jika ada) dihitung dengan menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line*).

5. Pada setiap akhir periode laporan, terhadap KIK EBA yang dimiliki dicatat sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) KIK EBA klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi”, diukur sebesar Nilai Wajar. Perubahan dari Nilai tercatat menjadi Nilai Wajar diakui sebagai “Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi-KIK EBA” dan disajikan pada kelompok Hasil Investasi dalam Laporan Laba Rugi.

b) KIK EBA klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual”, diukur sebesar Nilai Wajar. Perubahan dari Nilai tercatat menjadi Nilai Wajar diakui sebagai “Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi – KIK EBA” dan disajikan pada kelompok Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain (OCI).

6. Pengukuran berdasarkan nilai wajar setiap akhir bulan terhadap Aset Investasi klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual” dan “Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain” dilakukan **setelah** amortisasi atas premium dan diskonto diperhitungkan dan dicatat.

7. Pada setiap akhir periode laporan, terhadap penyertaan langsung yang dimiliki dicatat sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) Penyertaan Langsung klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual”, diukur dengan Nilai Wajar. Perubahan dari Nilai tercatat menjadi Nilai Wajar diakui sebagai “Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi – Penyertaan Langsung” dan disajikan pada kelompok Penghasilan (rugi) Komprehensif Lain (OCI).

Dalam hal kesulitan memperoleh Nilai Wajar yang andal, maka nilai Wajar ditetapkan berdasarkan Harga Perolehan (*at cost*).

Pendapatan Dividen diakui pada saat pengumuman pembagian dividen.

b) Investasi pada Entitas Asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas.

#### e. Penentuan Nilai Wajar

1. Pengukuran Nilai Wajar Saham menggunakan harga kuotasi pasar aktif, yaitu didasarkan pada harga penutupan bursa setiap akhir bulan pada Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui fasilitas *Bloomberg* atau *Real Time Index (RTI)* dan disajikan oleh Direktorat Investasi.
2. Pengukuran Nilai Wajar Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi Korporasi, Sukuk, dan KIK EBA menggunakan harga pasar berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh IBPA (*Indonesia Bond Price Agency*) dan disajikan oleh Direktorat Investasi.
3. Terhadap aset Investasi yang harga kuotasi pasar aktif tidak ada, maka pengukuran nilai wajar menggunakan teknik penilaian yang disebut “Level Hirarkhi Nilai Wajar”, yaitu:
  - a) Harga transaksi wajar yang paling kini (*last done*).
  - b) Referensi nilai wajar instrumen lain yang secara substansial memiliki karakteristik sama.
  - c) Model arus kas terdiskonto (*discounted cash flow model*).
  - d) Model penetapan harga opsi (*option pricing model*).
4. Dalam hal kesulitan memperoleh Nilai Wajar yang andal, maka Nilai Wajar ditetapkan berdasarkan Harga Perolehan (*at cost*).

#### f. Penentuan Nilai Perolehan atas Portofolio Investasi

1. Nilai Perolehan atas Saldo saham, Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi Korporasi, Sukuk, dan KIK EBA diukur berdasarkan rata – rata perolehan (*average cost*) berdasarkan pencatatan dengan menggunakan metode periodik.
2. Jika dalam hari yang sama terjadi transaksi pembelian dan penjualan, maka pencatatan dilakukan berdasarkan transaksi mana yang lebih dahulu.

#### g. Perhitungan dan Pencatatan Amortisasi atas Premium dan Diskonto Obligasi

1. Perhitungan amortisasi Premium dan Diskonto atas **perolehan** Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual” dan klasifikasi “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo” berdasarkan metode **suku bunga efektif** dan dicatat setiap akhir bulan.
2. Perhitungan amortisasi Premium dan Diskonto atas **perolehan** Sukuk klasifikasi “Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain” dan “Diukur pada Nilai Perolehan Diamortisasi” berdasarkan metode **garis lurus** (*Straight Line*) dan dicatat setiap akhir bulan.
3. Perhitungan amortisasi Premium dan Diskonto atas **Saldo Nilai** Surat

Berharga Negara (SBN) dan Obligasi Korporasi kategori “Tersedia Untuk Dijual” **setelah penjualan**, dilakukan berdasarkan transaksi perolehan yang **paling awal**.

4. Perhitungan amortisasi Premium dan Diskonto atas **Saldo Nilai** Sukuk kategori “Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain” **setelah penjualan**, dilakukan berdasarkan transaksi perolehan yang **paling awal**.

**h. Pembelian Kembali Surat Berharga Negara melalui Pertukaran (*Debt Switching*).**

1. *Debt Switching* merupakan pembelian kembali Surat Berharga Negara yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan Surat Berharga Negara seri lain oleh pemerintah. Apabila terhadap transaksi pertukaran tersebut terdapat selisih nilai penyelesaian, maka selisih tersebut diselesaikan secara tunai.

2. Perlakuan akuntansi atas transaksi pertukaran dilakukan dengan mempedomani ketentuan sesuai dengan transaksinya, yaitu :

- a) Terhadap Surat Berharga Negara (SBN) yang diserahkan kepada Pemerintah berlaku ketentuan penjualan.
- b) Terhadap Surat Berharga Negara (SBN) yang diterima dari Pemerintah berlaku ketentuan pembelian.
- c) Terhadap *Fee* transaksi yang diperhitungkan diperlakukan sesuai dengan transaksinya.

3. Ketentuan atas transaksi pertukaran di atas juga diberlakukan terhadap transaksi pertukaran atas obligasi Korporasi.

**i. Penurunan Nilai (*Impair*)**

1. Pada setiap akhir periode laporan, dilakukan evaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa investasi mengalami penurunan nilai (*impair*).

2. Penurunan Nilai adalah suatu kondisi ketika terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan.

3. Bukti objektif penurunan nilai antara lain:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang;
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. Pemberian keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;
- d. Terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, misalnya *delisting*;



f. Untuk deposito jika terjadi gagal bayar dan jumlah yang dijamin tidak meliputi seluruh nilai deposito.

4. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dan dibentuk cadangan penurunan nilai investasi. Penurunan Nilai diakui sebesar Selisih antara Nilai tercatat dengan Nilai Kini Estimasi Arus Kas Masa Depan yang didiskonto menggunakan metode Suku Bunga Efektif yaitu sebesar Bunga Efektif pada saat pengakuan.

5. Terhadap aset investasi klasifikasi “Tersedia Untuk Dijual”, saldo negatif Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi pada Penghasilan Komprehensif Lain direklasifikasi ke Laba Rugi.

#### **j. Penjualan atas Aset Investasi sebelum Jatuh Tempo**

1. Penjualan atas aset investasi klasifikasi “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo” dan “Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi” sebelum jatuh tempo atau reklasifikasi ke kategori lain, dapat dilakukan apabila memenuhi **salah satu** kriteria sebagai berikut:

a) Jumlah yang dijual atau direklasifikasi tidak signifikan, yaitu paling banyak 5% dari saldo masing-masing seri, atau;

b) Dilakukan ketika sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali oleh penerbit, yaitu sama atau kurang dari 3 bulan, atau;

c) Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar, antara lain penurunan signifikan peringkat kredit penerbit.

2. Penjualan atas aset investasi klasifikasi “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo” dan “Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi” sebelum jatuh tempo atau reklasifikasi ke kategori lain karena kondisi selain yang tertera pada butir 1 di atas, dikenakan penalty (*tainting rule*) sebagai berikut :

a) Sisa aset investasi klasifikasi “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo” dan “Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi” direklasifikasi ke kategori “Tersedia Untuk Dijual” dan “Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain”.

b) Selama periode terjadinya reklasifikasi ditambah 2 tahun berikutnya, perseroan tidak diperbolehkan untuk mengklasifikasikan investasi yang “Dimiliki Hingga Jatuh Tempo” dan “Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi”.

#### **k. Biaya Investasi**

1. Biaya investasi merupakan pengeluaran yang terkait dengan pengelolaan investasi.

2. Pembebanan biaya investasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Biaya Investasi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan dan penjualan instrumen investasi, diperlakukan dengan mengacu kepada ketentuan huruf c.

- b) Biaya Investasi yang dikeluarkan terkait dengan penyimpanan fisik portofolio investasi dibebankan sebagai Beban Investasi dalam kelompok Beban Usaha.
- c) Biaya Investasi yang dikeluarkan terkait dengan Valuasi, review, *Feasibility Study*, dan biaya-biaya selain butir a) dan b) dibebankan sebagai Beban Investasi dalam kelompok Beban Usaha.

### BAB III PIUTANG

#### a. Pengakuan dan Pengukuran Piutang

Piutang diakui sebagai aset, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat kepastian bahwa Piutang tersebut dapat direalisasikan (memperoleh manfaat ekonomis di masa yang akan datang).
- Besarnya dapat diukur secara andal.

##### 1. Piutang atas Hasil Investasi

a) Piutang Bunga Deposito diakui setiap awal bulan atau awal penempatan sebesar yang akan menjadi hak perusahaan pada bulan yang bersangkutan. Perhitungan terhadap pengakuan piutang berdasarkan hari bunga yang disepakati/ditetapkan.

b) Piutang Bunga Obligasi diakui setiap awal bulan atau awal penempatan sebesar yang akan menjadi hak perusahaan pada bulan yang bersangkutan. Perhitungan terhadap pengakuan piutang berdasarkan hari bunga yang disepakati/ditetapkan.

c) Piutang Hasil Sukuk diakui setiap awal bulan atau awal penempatan sebesar yang akan menjadi hak perusahaan pada bulan yang bersangkutan. Perhitungan terhadap pengakuan piutang berdasarkan hari bunga yang disepakati/ditetapkan.

d) Piutang Bunga KIK EBA diakui setiap awal bulan atau awal penempatan sebesar yang akan menjadi hak perusahaan pada bulan yang bersangkutan. Perhitungan terhadap pengakuan piutang berdasarkan hari bunga yang sebenarnya (*actual day*).

e) Piutang Dividen diakui berdasarkan Risalah RUPS Laporan Keuangan perusahaan Emiten sebesar yang telah ditetapkan oleh RUPS.

##### 2. Piutang Iuran

a) Perhitungan besarnya Iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing program (THT, Pensiun, JKK, dan JKM).

b) Pengakuan dan pencatatan Piutang Iuran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengakuan Piutang Iuran Program THT dan Program Pensiun PNS dilakukan secara Desentralisasi di Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang setiap awal bulan berdasarkan *Data Base* Individu dalam bentuk Rekap Estimasi Iuran yang diterbitkan oleh unit kerja kepesertaan.



2) Pengakuan Piutang Iuran Program THT dan Program Pensiun PNS Perbantuan dilakukan secara Desentralisasi oleh Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang setiap Awal Bulan berdasarkan *Data Base* Individu.

3) Pengakuan Piutang Iuran Program JKK dan Program JKM beban APBD yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dilakukan secara desentralisasi oleh Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang.

4) Pengakuan Piutang Iuran Program JKK dan Program JKM beban APBN yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dilakukan secara sentralisasi oleh Kantor Pusat c.q. Divisi Perbendaharaan.

c) Atas realisasi penerimaan Piutang Iuran dilakukan pencatatan sebagai berikut:

1) Terhadap Iuran Program THT dan Program Pensiun PNS diterima secara Sentralisasi oleh Kantor Pusat c.q Divisi Perbendaharaan. Pencatatannya dilimpahkan ke masing-masing Kantor Cabang Utama / Kantor Cabang melalui mekanisme Hubungan Antar Unit (HAU).

2) Terhadap Iuran Program THT dan Program Pensiun PNS Perbantuan diterima secara desentralisasi oleh Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang.

3) Terhadap Iuran Program JKK dan Program JKM beban APBD yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah diterima secara desentralisasi oleh Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang.

4) Terhadap Iuran Program JKK dan Program JKM beban APBN yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat diterima secara sentralisasi oleh Kantor Pusat c.q. Divisi Perbendaharaan.

### 3. Piutang Lebih Bayar Klaim

a) Piutang Lebih Bayar Klaim merupakan piutang yang timbul sebagai akibat terjadinya ketelanjuran bayar klaim THT/JKK/JKM kepada peserta/ahli waris.

b) Ketelanjuran atas pembayaran klaim THT/JKK/JKM dan pembayaran nilai tunai pensiun yang terjadi akibat pemalsuan dokumen/identitas peserta diakui dan dicatat sebagai Piutang Lebih Bayar Klaim berdasarkan Berita Acara pengakuan dari pelaku atau Keputusan Pengadilan.

c) Piutang Lebih Bayar Klaim diakui sebesar ketelanjuran pembayaran.

### 4. Piutang *Past Service Liabilities* (PSL) Pemberi Kerja

a) Piutang PSL Pemberi Kerja merupakan Piutang Kepada Pemberi Kerja yang timbul atas Kewajiban Masa Lalu sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah selaku Pemberi Kerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program THT PNS yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero).

b) Piutang PSL Pemberi Kerja diakui berdasarkan perhitungan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (LMPMD) oleh aktuaris Perusahaan dengan menggunakan metode dan asumsi yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

c) Penyelesaian Piutang PSL Pemberi Kerja dapat dilakukan melalui pembayaran secara sekaligus/cicilan/skema lain yang diputuskan oleh Pemerintah.

5. Piutang Lain-Lain (al: Piutang kepada Pihak Ketiga, Piutang Pegawai) Pengakuan Piutang dilakukan pada saat terjadinya sebesar jumlah yang akan ditagih/ telah disepakati oleh kedua belah pihak atau berdasarkan ketentuan yang ada.

#### **b. Penurunan Nilai dan Penghapusbukuan**

1. Terhadap semua jenis piutang kecuali Piutang PSL Pemberi Kerja dibuatkan analisa umur atau *aging schedule*.

2. Sekurang-kurangnya setiap akhir periode laporan, terhadap semua jenis Piutang dilakukan reviu untuk melihat indikasi penurunan nilai atau kemungkinan tidak tertagihnya Piutang berdasarkan analisa umur piutang.

3. Uji penurunan nilai dilakukan secara individu untuk piutang yang jumlahnya signifikan dan terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metode nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (*present value of estimated future cash flow*).

4. Kerugian terjadi ketika nilai kini tersebut lebih kecil daripada jumlah tercatat. Diakui sebagai kerugian penurunan nilai Piutang dan dicatat dengan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai Piutang.

5. Terhadap piutang yang telah dilakukan penyisihan akibat tidak tertagih atau telah mengalami penurunan nilai, dilakukan penghapusbukuan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

6. Penghapusbukuan atas Piutang dilakukan terhadap piutang yang penyisihannya sudah sepenuhnya (100%).

### **BAB IV**

#### **BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN PERSEDIAAN**

##### **a. Biaya Dibayar Dimuka**

1. Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya yang manfaatnya akan digunakan dalam satu periode mendatang.

2. Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional pada periode mendatang.

3. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran kepada pihak lain sebesar jumlah yang dibayarkan.

4. Biaya dibayar dimuka dicatat dengan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) yaitu biaya yang dikeluarkan diakui sebagai aset, dan ketika penyelesaian atau pertanggungjawaban diakui sebagai beban atau aset yang terkait.

5. Biaya dibayar dimuka dikelompokkan menjadi:

a. Biaya Dibayar Dimuka, antara lain: sewa dibayar dimuka. b. Uang Muka, antara lain:

1) Uang muka operasional yaitu pembayaran kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan operasional yang terdiri dari uang muka kerja dan uang muka perjalanan dinas;

2) Uang muka rumah sakit yang dibayarkan sebagai jaminan perawatan;

3) Uang muka pembelian/pengadaan aset.

6. Biaya dibayar dimuka dihentikan pengakuannya pada saat penyelesaian, sedangkan uang muka dihentikan pengakuannya pada saat pertanggungjawaban.

7. Pertanggungjawaban uang muka diatur lebih lanjut secara tersendiri oleh unit kerja terkait.

8. Terhadap pengeluaran biaya yang bersifat rutin yang manfaatnya akan digunakan dalam satu periode mendatang, dengan alasan ketidakpraktisan, dibebankan sepenuhnya sebagai biaya tahun berkenaan, antara lain: asuransi kendaraan, asuransi gedung/rumah dinas, pajak kendaraan.

#### **b. Persediaan**

1. Persediaan adalah aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan dan mendukung kegiatan administratif.

2. Persediaan terdiri atas perlengkapan kantor, alat tulis kantor, materai, dan *supplies*.

3. Pada akhir periode dilakukan rekonsiliasi persediaan antara catatan dengan fisik persediaan.

4. Pencatatan persediaan menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) yaitu biaya yang dikeluarkan diakui sebagai aset persediaan, dan ketika digunakan diakui sebagai beban yang terkait.

## BAB V

### TRANSAKSI ANTAR KANTOR, AKUNTANSI AWAL PERIODE DAN AKHIR PERIODE

#### a. Transaksi Antar Kantor

Merupakan transaksi yang terjadi antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang atau sebaliknya serta antar Kantor Cabang.

##### 1. Transfer Uang

Mencatat transaksi atau mutasi antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang berupa penarikan Surat Perintah Bayar (SPB), pengiriman Kelebihan Saldo dan kirim uang dari Kantor Cabang ke Kantor Pusat dan sebaliknya (jika ada).

##### 2. Hubungan Antar Unit

Mencatat transaksi atau mutasi kiriman Non Uang antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang atau sebaliknya dan antar kantor Cabang berupa kiriman barang, pelimpahan saldo utang/piutang dan pembebanan beban antar unit.

##### a) Kiriman Barang (Mutasi Aset Tetap/Aset Operasional)

- Pengadaan aset secara sentralisasi di Kantor Pusat yang diperuntukkan bagi Kantor Cabang.
- Pelimpahan aset dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang atau sebaliknya.
- Pelimpahan aset antar Kantor Cabang.
- Pengadaan aset di Kantor Cabang Induk yang diperuntukkan bagi Kantor Cabang baru.

##### b) Pelimpahan Saldo Utang/Piutang

- Pelimpahan Saldo Piutang kepada pegawai yang mengalami mutasi, antara lain : Piutang yang timbul atas selisih pembebanan pengobatan pegawai dan keluarga pegawai.

Apabila pegawai mengalami mutasi/alih tugas, maka terhadap segala kewajiban pegawai tersebut ikut dilimpahkan ke unit kerja yang baru.

- Pelimpahan Saldo Utang/Piutang kepada pihak ketiga yang penyelesaiannya dilakukan di Kantor Pusat, antara lain : potongan penghasilan pegawai terkait kepesertaan pada program THT, Pensiun, dan Jaminan Sosial Lainnya.
- Pelimpahan realisasi atas Piutang yang diterima melalui Kantor Pusat, antara lain : Realisasi Penerimaan Iuran Wajib Pegawai (IWP) 8% bagi PNS.

##### c) Pembebanan Beban Antar Unit

- Pembebanan biaya ke Kantor Pusat atas transaksi yang dibayarkan oleh Kantor Cabang berdasarkan surat perintah bayar oleh Kantor Pusat (inisiator unit) atau sebaliknya, antara lain : uang duka;
- Pembebanan biaya antar Kantor Cabang berdasarkan surat perintah bayar oleh Kantor Cabang lain (inisiator unit);
- Pembebanan biaya di Kantor Pusat atas transaksi yang dibayarkan oleh Kantor Cabang berdasarkan surat perintah bayar oleh Kantor Pusat karena anggarannya dialokasikan di Kantor Pusat antara lain beban Pindah dan bantuan sewa rumah pegawai yang mengalami mutasi;

Hal hal yang harus diperhatikan:

1. Transaksi HAU harus didukung dengan bukti-bukti dan dikirimkan kepada Pusat Pertanggungjawaban (PP) yang memerintahkan dan Divisi Anggaran dan Akuntansi.
2. Khusus untuk pembebanan biaya pengobatan tidak memerlukan surat perintah bayar dari inisiator unit.
3. Apabila terdapat pembatalan transaksi HAU, lakukan penghapusan dokumen transaksi yang telah terbentuk (voucher pengeluaran) dan koordinasikan dengan inisiator unit untuk melakukan penghapusan terhadap dokumen pembebanan yang telah terbentuk (voucher memorial).

#### **b. Akuntansi Akhir Periode**

##### 1. Jurnal Penyesuaian

- a) Mengakui pendapatan yang belum diterima tetapi sudah menjadi hak perusahaan pada periode berkenaan.
- b) Mengakui beban yang sudah memberikan manfaat ekonomis pada perusahaan dalam periode berkenaan namun belum dilakukan pembayaran.

##### 2. Jurnal Penutup

Terhadap transaksi keuangan antar kantor pada akhir tahun ditutup ke Kantor Pusat melalui pelimpahan saldo utang/piutang.

#### **c. Akuntansi Awal Periode**

1. Penetapan Saldo Awal untuk akun aset dan liabilitas berdasarkan saldo akhir periode/tahun sebelumnya.
2. Saldo Awal untuk akun pendapatan dan beban adalah Nihil.
3. Selisih saldo akun aset dengan liabilitas menambah atau mengurangi :
  - a) Akumulasi Dana Bersih untuk Program Pensiun
  - b) HAU – Pelimpahan Saldo Utang/Piutang untuk program THT Proses kegiatan

UNIVERSITAS FAJAR